

## **Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasca UU 04 Tahun 2023 dan POJK No 61 Tahun 2020**

**Muhamad Afifullah<sup>1</sup>, Imam Haryanto<sup>2</sup>, Muthia Sakti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>UPN Veteran Jakarta

<sup>2</sup>UPN Veteran Jakarta

<sup>3</sup>UPN Veteran Jakarta

Corresponding email: [muhamadafifullah@gmail.com](mailto:muhamadafifullah@gmail.com)

**Abstrak:** BASYARNAS-MUI sebagai Lembaga hakam yang memiliki dua kewenangan yakni, memberikan opini terhadap kasus sengketa syariah sebelum masuk tahap penyelesaian dan memeriksa, memutus, serta mengadili. Akan tetapi persoalan muncul Ketika adanya dualisme norma antara Undang-undang dengan POJK yang mempersempit pergerakan BASYARNAS-MUI. Metode Penelitian ini normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan POJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Badan Arbitrase harus didirikan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan atau Self Regulatory Organization (SRO) dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengakibatkan BASYARNAS-MUI tidak dapat mengajukan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan karena bukan merupakan LAPS yang dibentuk oleh asosiasi atau SRO. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kewenangan BASYARNAS-MUI dan regulasi baru dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang berpotensi memengaruhi perkembangan arbitrase di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan syariah

**Kata Kunci:** *Arbitrase Indonesia, BASYARNAS-MUI, UU P2SK, LAPS SJK*

## A. Pendahuluan

Proses pengadilan terkait sengketa perdata di Indonesia sangatlah Panjang dan rumit, sehingga membutuhkan dana dan waktu yang cukup menyita, hal ini berdasarkan laporan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait keluhan pelayanan pengadilan termasuk pada pelaksanaan putusan. Sejumlah 1790 laporan masyarakat yang terdiri dari 1.039 sudah diselesaikan, sementara 751 masih dalam proses.<sup>575</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi solusi atas keresahan ini, oleh karena arbitrase memiliki keunggulan cepat dan final serta mengikat dan rahasia.<sup>576</sup> Sebagaimana pandangan Rajagukguk salah satu ahli hukum sekaligus arbiter BASYARNAS-MUI, menyatakan bahwa arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Para pihak tidak ingin masyarakat umum,terlebih kompetitor mengetahui rahasia “dapur” perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan.<sup>577</sup>

Keunggulan arbitrase lainnya selain efisiensi waktu para pihak dapat leluasa untuk memilih tempat dan arbiter sebagai wasit atau pengadil, oleh karenanya hal ini dapat menguntungkan para pihak agar terciptanya keadilan dan proses jauh lebih tepat, selain itu dengan memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian, dapat menutup kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.<sup>578</sup>

Selanjutnya keunggulan lain dengan adanya dasar kompetensi absolut arbitrase dalam menyelesaikan sengketa melalui kedua hal, yakni klausul arbitrase berbentuk *pactum de compromittendo* yang secara eksplisit menyebutkan dalam akad dan *acta compromise* yang disusun setelah adanya sengketa dengan menunjuk salah satu badan arbitrase.<sup>579</sup>

---

575 Dimas Noor Ibrahim, (2022). Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan. Jurnal Ilmiah Publika, 10 (1), 134

576 Ni Nyoman Adi Astiti dan Jefry Tarantang, (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. Jurnal Al Qardh, 5, 112

577 Vero Arivani Caniago, (2022).Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pegadilan”, jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8 (20), 310

578 Meli Andriani dan Rani Apriani, (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(5), 2406

579 Muskibah, (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal

Sementara itu nampaknya, keunggulan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara maksimal saat ini, karena adanya hambatan perkembangan arbitrase di Indonesia, termasuk BASYARNAS-MUI, yaitu terdapat perbedaan norma dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berisi "*LAPS-SK wajib mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing*". Sedangkan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang berisi "*Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan*". Perbedaan norma dari kedua regulasi ini membuat sempitnya ruang bagi industri maupun masyarakat dalam memilih opsi penyelesaian sengketa.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yakni normatif yuridis di mana termasuk ke dalam rumpun kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan.<sup>580</sup> pengelompokan bahan kajian menggunakan sumber hukum primer yakni perundang-undangan, sumber hukum sekunder melalui karya ilmiah, dan sumber hukum tersier yang berasal dari kamus hukum maupun internet yang terakreditasi dan terpercaya.<sup>581</sup>

Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum, menurut Merryman menggambarkan bahwa perbandingan atau komparasi hukum dapat dilakukan jika suatu hal yang diperbandingkan tersebut dapat dibandingkan dan hasilnya dapat diinterpretasi sedemikian rupa.<sup>582</sup> Sementara menurut kedua ahli Zweigert dan Kotz yang menerangkan bahwa perbandingan dapat dilihat atas dinamika sistem hukum dan badan atau lembaga yang dapat diperbandingkan atau penyelesaian sengketa hukum.<sup>583</sup>

---

Komunikasi Hukum (Jkh), 4 (2), 152

580 H. Salim HS (2013). Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 12

581 Ibid, 16

582 Ratno Lukito, (2022) Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum, 5 (2), 268

583 Djoni Sumardi Gozali (2018). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil

Kemudian Peter de Cruz menjelaskan, bahwa perbandingan teori perlu dilakukan beberapa langkah yakni identifikasi masalah, sistem hukum asing dan rumpun hukum yang bersangkutan, menentukan sumber-sumber hukum yang relevan, yang selanjutnya dilakukan pengumpulan data-data hukum yang relevan. Lantas setelahnya melakukan organisasi perbandingan, menyusun peta tentatif jawaban terhadap masalah yang diteliti, serta menganalisis secara kritis prinsip-prinsip hukum sesuai dengan makna intrinsiknya, dan menyusun kesimpulan dari riset perbandingan yang dilakukan.<sup>584</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Kewenangan BASYARNAS-MUI dalam Hukum Indonesia

Kewenangan dan yuridiksi utama Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) terbagi menjadi dua, yakni pertama menyelesaikan sengketa perdata atau muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan hukum, syariah secara adil dan cepat, dan kedua memberikan pendapat hukum terhadap persoalan yang ada.<sup>585</sup> Dengan demikian kewenangan BASYARNAS-MUI di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni di antaranya:<sup>586</sup>

- a. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:
  - 1) Pasal 38 ayat (2) huruf e  
"Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - d. ....
    - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan
  - 2) Pasal 58  
"Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa"

---

Law, Common Law, dan Hukum Adat). Nusa Media:Bandung, 4

584 Peter de Cruz (1999). *Comparative Law in a Changing World*, London dan Sydney: Cavendish Publishing Limited, 227

585 BASYARNAS-MUI, "Profil", diakses melalui <https://basyarnas-mui.org/>, diakses pada tanggal 04 April 2024

586 Bahan Tayang Sharia Webinar Sharia Economic Series "Eksistensi BASYARNAS-MUI Pasca UUP2SK dan POJK No 61/2020. Pada tanggal 29 Maret 2024 diakses melalui: [https://www.youtube.com/live/ZKsVHzsXOw?si=1O5OXX\\_bjB4-GjN](https://www.youtube.com/live/ZKsVHzsXOw?si=1O5OXX_bjB4-GjN)

- 3) Pasal 59:
  - a) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
  - b) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
  - c) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah".
- b. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 

Pasal 66 huruf b:

  - a. ....
  - b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan" Penjelasan bagian Pasal 66 huruf b Undang-undang ini disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:
    - 1) perniagaan;
    - 2) perbankan;
    - 3) keuangan;
    - 4) penanaman modal;
    - 5) industri;
    - 6) hak kekayaan intelektual
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah:
 

Pasal 13 Ayat (2)

*"Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama."*

- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perubahan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase:

Pasal 2 Ayat (1)

*"Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah dan melaksanakan putusan arbitrase syariah.*

Kemudian jika melihat kedudukan BASYARNAS-MUI dalam Fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, yakni, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terbit pada tahun 2000-2002 dalam hal ini termasuk dalam Fatwa Nomor 4 sampai dengan 22. DSN-MUI menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang tidak menemui kesepakatan dalam musyawarah maka, Penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah yang saat itu masih bernama BAMUI.<sup>587</sup>

Ketentuan yang senada dapat dijumpai pada Fatwa DSN-MUI yang terbit pada tahun 2005-2007, yakni Fatwa Nomor 45-61. DSN-MUI menegaskan bahwa apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang tidak menemui kesepakatan dalam musyawarah maka, Penyelesaiannya melalui BASYARNAS MUI sehubungan dengan terbitnya SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 yang mengganti nama BAMUI menjadi BASYARNAS.<sup>588</sup>

Sementara itu pada periode 2010, meskipun tidak menyebutkan secara langsung BASYARNAS-MUI, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah BASYARNAS MUI. Hal ini disebabkan BASYARNAS-MUI merupakan satu-satu Lembaga penyelesaian sengketa (non litigasi) di sektor keuangan dan bisnis syariah. Di samping itu sejak tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya PA memiliki wewenang menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.<sup>589</sup>

Kemudian pada periode 2012 dalam Fatwa Nomor 83 tahun 2012 hanya memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui arbitrase,

---

587 Ibid

588 Ibid

589 Ibid

namun pada ketentuan ini ditegaskan bahwa “*penyelesaian sengketa dilakukan sesuai syariah*” dengan demikian maka arbitrase yang dimaksud adalah BASYARNAS MUI dan Lembaga Arbitrase yang lain yang mendasarkan pada prinsip syariah.<sup>590</sup>

Selanjutnya pada periode tahun 2019 hingga saat ini fatwa yang terbit secara tegas disebutkan BASYARNAS-MUI sebagai opsi utama bagi para pelaku keuangan dan bisnis syariah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka.<sup>591</sup>

## 2. Lunturnya Kewenangan dan yuridiksi BASYARNAS-MUI

lunturnya kewenangan dan yuridiksi BASYARNAS-MUI perlahan tapi pasti, sebagaimana kedua regulasi ini, hal demikian pun berdampak pada perkembangan arbitrase di Indonesia, maupun BASYARNAS-MUI. Berikut kedua point aturan diurai dibawah ini:

- a. Pasca Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
  - 1) Pasal 6:
 

”Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan”.
  - 2) Pasal 7:
 

LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - 3) Pasal 8 Ayat (3) Huruf c:
 

Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus memenuhi persyaratan:

    - a) ...
    - b) ...
    - c) didirikan oleh PUJK yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan dan/atau Self Regulatory Organization (SRO);
    - d) ...”

590 Ibid

591 Ibid

Dengan demikian maka BASYARNAS-MUI sebagai Lembaga arbitrase yang antara lain memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan syariah, tidak dapat mengajukan izin dan terdaftar di OJK karena bukan Lembaga Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan yang dibentuk asosiasi atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization (SRO).

b. Pasca Undang-Undang 04 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:

Undang-undang ini menjadi omnibuslaw pada sektor ekonomi dan keuangan. Kewenangan BASYARNAS-MUI pasca lahirnya aturan ini dapat dilihat melalui Pasal 246 sebagai amanat untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK):

- 1) LAPS-SK wajib mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan syarat-syarat LAPS-SK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.

Oleh karena itu Pasal ini memberikan kesempatan bagi BASYARNAS-MUI untuk menjadi LAPS-SK dengan syarat OJK berdasarkan kewenangannya melakukan perubahan atas POJK Nomor 61/2020, pada Pasal 6 dan Pasal 8.<sup>592</sup>

Dari kedua hal yang sudah digambarkan dapat dilihat bahwa apabila POJK 61 tahun 2020 direvisi, maka BASYARNAS-MUI dapat menyelesaikan sengketa sektor keuangan, akan tetapi jika tidak dapat dilakukan, para pihak menyepakati penyelesaian sengketa keuangan syariah pada perjanjian atau akad yang mereka lakukan di BASYARNAS-MUI sebelum terbitnya POJK 61 tahun 2020, selain itu sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepada BASYARNAS-MUI merupakan sengketa diluar sektor keuangan, seperti perhotelan, rumah sakit, dan lain-lain.

#### **D. Kesimpulan**

1. Kewenangan BASYARNAS-MUI terbagi menjadi, yakni menyelesaikan sengketa perdata atau muamalah dalam bidang perdagangan, keuangan hukum, syariah secara adil dan cepat. Memberikan pendapat hukum terhadap persoalan yang ada. Dasar kewenangan BASYARNAS-MUI terletak pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perubahan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Dalam Fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, BASYARNAS-MUI dijadikan sebagai opsi utama penyelesaian sengketa bagi pelaku keuangan dan bisnis syariah. Meskipun pada beberapa fatwa tidak disebutkan secara langsung, BASYARNAS-MUI dipahami sebagai lembaga penyelesaian sengketa (non litigasi) di sektor keuangan dan bisnis syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan memberikan ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan oleh satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. LAPS tersebut harus didirikan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor jasa keuangan dan/atau Self Regulatory Organization (SRO). Dengan adanya peraturan tersebut, BASYARNAS-MUI sebagai lembaga arbitrase yang memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan syariah, tidak dapat mengajukan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan karena bukan merupakan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang dibentuk oleh asosiasi atau

SRO. Dengan demikian, kelunturan kewenangan dan yurisdiksi BASYARNAS-MUI tercermin dari ketidaksesuaian dengan regulasi baru yang mengatur penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan arbitrase di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan syariah.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Salim HS, H. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Sumardi Gozali,Djoni (2018).*Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Nusa Media:Bandung
- Peter de Cruz (1999). *Comparative Law in a Changing World*,London dan Sydney: Cavendish Publishing Limited.

### **Jurnal**

- Adi Astiti, Ni Nyoman & Tarantang, Jefry, (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al Qardh*, 5, 110-122
- Andriani,Meli & Apriani, Rani. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2401-2407
- Arivani Caniago,Vero, (2022).Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, *jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (20), 304-312
- Lukito Ratno, (2022) Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5 (2), 257-291
- Muskibah, (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 4 (2),150-171
- Noor Ibrahim,Dimas, (2022). Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10 (1), 134-147

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman  
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan  
Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang  
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

### **Sumber Internet**

BASYARNAS-MUI (2024). Profil. *Basyarnasmui.org* <https://basyarnas-mui.org/>, Diakses pada tanggal 04 April 2024

Bahan Tayang Sharia Webinar Sharia Economic Series "Eksistensi  
BASYARNAS-MUI Pasca UUP2SK dan POJK No 61/2020.  
*abqoryshariamedia* [https://www.youtube.com/live/\\_ZKsVHzsXOw?si=1O5OXXbjB4-GjN](https://www.youtube.com/live/_ZKsVHzsXOw?si=1O5OXXbjB4-GjN) Diakses Pada tanggal 29  
Maret 2024